



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421 / 644- Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PERTIWI I KECAMATAN MEKARMUKTI GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- : a. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- 7. Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
- 8. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
- 9. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- 10. Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- 11. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Di Kabupaten Garut

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Ketua Pertiwi Kec. Mekarmukti Garut Nomor 01/Pan.TK/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004
- 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mekarmukti Nomor 420.2/69-Cabdikdik tanggal 23 Pebruari 2004
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Mekarmukti Garut nomor 420/22-Kec Tanggal 23 Pebruari 2004

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN PERTIWI KABUPATEN GARUT**
- Alamat Yayasan : Jl. Pembangunan No. 169 Kec. Tarogong Kidul Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : **TK PERTIWI I**
- Alamat Sekolah : Jl. Raya Cijayana Ds. Cijayana Kec. Mekarmukti Garut
- Mulai Pelaksanaan : 2003 / 2004

Kedua


- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat
Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Mekarmukti;